



SALINAN

BUPATI MAGETAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN  
NOMOR 188/40/ Kept./403.013/2023  
TENTANG  
TIM PENYUSUN PROFIL KEANEKARAGAMAN HAYATI  
KABUPATEN MAGETAN

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 29 Tahun 2009 Tentang Pedoman Konservasi Keanekaragaman Hayati di Daerah, dalam rangka menyusun perencanaan konservasi keanekaragaman hayati diperlukan informasi mengenai kondisi dan potensi keanekaragaman hayati yang disusun dalam bentuk profil keanekaragaman hayati daerah;
- b. bahwa guna kelancaran penyusunan profil keanekaragaman hayati daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, sesuai ketentuan pasal 4 ayat (1) huruf b Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 29 Tahun 2009 Tentang Pedoman Konservasi Keanekaragaman Hayati di Daerah, Tim Penyusun profil keanekaragaman hayati daerah tingkat Kabupaten/Kota dibentuk oleh Bupati;
- c. bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penyusun Profil Keanekaragaman Hayati Kabupaten Magetan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 3687);
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
  3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pelindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan/tanaman dan Satwa Liar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3802);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6134) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 29 Tahun 2009 tentang Konservasi Keanekaragaman Hayati di Daerah;
  10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 03 Tahun 2012 tentang Taman Keanekaragaman Hayati (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 200);
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MENLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 713);
13. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.74/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2016 tentang Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1324);
14. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.94/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2016 tentang Jenis Invasif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1959);
15. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan/tanaman dan Satwa yang Dilindungi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 880) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.92/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan/tanaman dan Satwa yang Dilindungi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor Petunjuk Teknis Penyusunan Desain Dasar Taman Keanekaragaman XV 1228)
16. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan/tanaman dan Satwa yang Dilindungi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 32);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Profil Keanekaragaman Hayati Kabupaten Magetan dengan susunan personil sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu mempunyai tugas :

1. menyusun kerangka acuan kerja;
2. melaksanakan konsultasi publik;
3. membuat dan melaksanakan penyusunan profil keanekaragaman hayati melalui mekanisme:
  - a. pengkajian pengaruh Kebijakan, Rencana, dan/atau Program terhadap pengelolaan keanekaragaman hayati Berkelanjutan;
  - b. perumusan alternatif penyempurnaan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program; dan
  - c. penyusunan rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program yang mengintegrasikan prinsip pembangunan pengelolaan keanekaragaman hayati berkelanjutan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran berjalan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan  
pada tanggal 17 Februari 2023

BUPATI MAGETAN,

TTD

SUPRAWOTO



Lampiran : Keputusan Bupati Magetan

Nomor : 188/40/Kept. /403.013/2023

Tanggal : 17 Februari 2023

---

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN PROFIL KEANEKARAGAMAN  
HAYATI KABUPATEN MAGETAN


NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS / INSTANSI	KETERANGAN/NAMA
1	2	3	4
I	Pembina	Bupati Magetan	
II	Pengarah	Wakil Bupati Magetan	
III	Penanggung Jawab	Sekretaris Daerah Kabupaten Magetan	
IV	Ketua	Kepala Dinas Lingkungan Hidup	
V	Wakil Ketua	Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup	
VI	Sekretaris	Kepala Bidang Tata Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup	
VII	Anggota	1. Penyuluh Lingkungan Hidup Ahli Muda pada Dinas Lingkungan Hidup	Amrita Yuli Astuti, S.Hut
		2. Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda pada Dinas Lingkungan Hidup	Nuri Samsi, SKM, MKM
		3. Kepala Seksi Rehabilitasi Lahan dan Pemberdayaan Masyarakat pada Cabang Dinas Kehutanan Wilayah Madiun	
		4. Pengawas Benih Tanaman Ahli Muda/Sub Koordinator Tanaman Buah dan Florikultura	Muji Sri Rahayu, SP

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS / INSTANSI	KETERANGAN/NAMA
1	2	3	4
		<p>pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan Dan Ketahanan Pangan</p> <p>5. Teknik Pengairan Ahli Muda/Sub Koordinator Perencanaan Teknis Sumber Daya Air pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</p> <p>6. Perencana Ahli Muda pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah</p> <p>7. Ahli Muda Adyatama Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif pada Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan</p> <p>8. Penyusun Perkembangan Harga dan Pengkajian Pasar pada Dinas Peternakan dan Perikanan</p> <p>9. Polisi Kehutanan Ahli Muda (Bidang Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah I Madiun) pada Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur</p> <p>10. Kepala Sub Seksi Kesehatan dan Keselamatan Kerja dan</p>	<p>Kukuh Putri E.A, ST.MPSDA</p> <p>Fithry Isnaningtyas, ST</p> <p>Happy Herawati, ST, MM</p> <p>Dika Triharta K, S.Pt</p> <p>Basyori, S.IP, M.Sc</p>

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS / INSTANSI	KETERANGAN/NAMA
1	2	3	4
		Lingkungan pada Perum Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan Lawu Ds 11. Pengelola Tunjangan Pendapatan Aparatur Pemerintah Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Kurniadi, A.Md

BUPATI MAGETAN,  
 TTD  
 SUPRAWOTO

Salinan sesuai dengan aslinya  
 KEPALA BAGIAN HUKUM




JAKA RISDIYANTO, S.H., M.Si  
 Pembina Tingkat I  
 NIP.19740206 200003 1 004